

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Sekitar dua setengah abad yang lalu, masyarakat Eropa menemukan suatu pendekatan untuk mengakhiri kekuasaan absolut serta pengaruh dominan agama, termasuk konflik-konflik yang dilatarbelakangi oleh isu keagamaan. Dari proses ini, lahirlah gagasan tentang negara sekular. Mengingat bahwa agama di Barat tradisional mengklaim kebenaran mutlak dan cakupan total dalam kehidupan, maka sekularisasi dapat dipahami sebagai proses pembebasan sistem politik dari kendali dan pengaruh agama.¹ Pemisahan tersebut dilihat sebagai suatu bentuk prestasi peradaban yang penting untuk memelihara kestabilan ruang publik yang bebas dari dominasi agama.

Agama didesak untuk menyingkir ke ruang privat nan mistis. Krisis legitimasi publik agama meningkat pada awal abad ke-20 seiring dengan perkembangan sains, pluralisme budaya, teknologi dan institusi-institusi demokratis. Liberalisme tradisional yang digagas Hobbes, Locke, dan Schleiermacher berhasil menyeret agama pada domain privat. Gejala ini disebut sebagai privatisasi agama² dan desakralisasi politik. Jürgen Habermas (selanjutnya disingkat Habermas saja) menganggap bahwa agama akan lenyap akibat gempuran modernitas yang dicirikan oleh perkembangan sains modern, teknologi, dan rasionalitas sekular. Proses evolusi masyarakat modern jelas akan menjadi tanda kematian agama.

Tesis masyarakat sekular tentang raibnya agama dari ruang publik akibat gempuran modernitas rupanya tidak dapat dipertahankan lagi. Prediksi bahwa agama akan menjadi ilusi kolektif dan menjadi artefak, ternyata hanya menjadi

¹ F. Budi Hardiman, *Demokrasi dan Sentimentalitas* (Yogyakarta: Kanisius, 2018), hlm. 175.

² Petrus Tan, "Post-Sekularisme, Demokrasi, dan Peran Publik Agama", *Jurnal Ledalero*, 20:1 (Ledalero: Juni 2021), hlm. 39.

semacam ilusi juga. Kenyataan menunjukkan bahwa di tengah pusaran arus masyarakat modern dan sekularisasi, agama masih bertahan dan ikut mengambil bagian di ruang publik. Kondisi ini disebut Habermas sebagai era post-sekular. Post-sekularisme bukan semata-mata diterjemahkan sebagai fenomena kebangkitan global atau menguatnya peran publik agama di ruang publik. Proposisi “post” mesti dipahami sebagai perubahan kesadaran dan penerimaan fakta bahwa komunitas-komunitas religius beserta seluruh tradisinya masih bertahan dan semakin berperan di tengah zaman dan masyarakat yang semakin sekular.³ Sekularisasi sebagai proses akan terus berjalan dan dunia akan tetap sekular, namun tesis-tesis sekularisasi perihal tercerabutnya agama dari *public sphere* atau kematian Allah a la Nietzsche rupanya tidak mampu bertahan lagi.⁴

Peminggiran agama ke ranah privat justru menimbulkan bahaya bagi peradaban kehidupan manusia dan telah melahirkan konsep agama yang intoleran, sektarian dan fundamentalis. Konsep agama yang intoleran, sektarian, dan fundamentalis merupakan paradoks kebangkitan global agama dewasa ini di tengah masyarakat modern, masyarakat yang postmetafisik. Peristiwa seperti Revolusi Iran, dominasi moral mayoritas, pertumbuhan gerakan Pantekosta, kebangkitan agama Buddha pasca era sosialisme, inisiatif sosial berbasis keimanan, konflik bernuansa agama, politik identitas seperti penggunaan jilbab, gejolak Arab Spring yang penuh ketidakpastian, hingga tragedi pengeboman WTC pada 9/11, merupakan contoh nyata bagaimana agama kembali menjadi isu penting dalam diskusi publik dewasa ini.⁵

Fundamentalisme baik Islam, Kristen maupun agama-agama lainnya yang merebak dalam berbagai wilayah sosial dan kultural dalam era globalisasi pasar menunjukkan bahwa agama dan metafisika merupakan sedimentasi mental yang masih bisa direvitalisasi dalam pusaran sekularisasi.⁶ Vedi R. Hadiz adalah salah

³ Peter Tan, *Agama Minus Nalar: Beriman di Era Post-Sekular* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2020), hlm. 87-88.

⁴ Peter Tan, *op .cit.*, hlm. 68-69.

⁵ Hedi, “Agama dalam Masyarakat Post-sekularisme Jurgan Habermas”, *Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, 3:2 (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Sunan Kalijaga, 2019), hlm. 254.

⁶ F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik’ dalam Teori Diskursus Jurgan Habermas* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm. 202.

satu tokoh yang menganalisis persoalan agama di ruang publik, khususnya di Timur tengah. Dari analisisnya tentang Populisme Islam di Turki, sebagaimana dijelaskan oleh Hedi, Hadiz mengatakan bahwa agama jelas memberi tantangan nyata bagi perpolitikan global.⁷ Dalam penjelasannya, Hadiz mengelaborasi persekutuan Islam populis di Turki, sebagaimana direpresentasikan oleh Partai Keadilan dan Pembangunan, nyatanya dengan kuat merangkul kebijakan ekonomi neo-liberal yang mengintensikan keterlibatan perekonomian Turki dengan kapitalisme global.

Berbagai fenomena tersebut menunjukkan secara nyata bahwa agama terus memainkan peran aktif dalam ranah politik publik. Di tengah kemajuan peradaban modern dan perkembangan ilmu pengetahuan, agama tidak lagi dapat dibatasi hanya dalam ranah privat semata. Agama mempunyai kesempatan untuk terlibat di ruang publik. Fakta perkembangan ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan membuktikan bahwa agama setua peradaban manusia itu sendiri dan masih akan terus berjalan seiring dengannya.⁸ Penting untuk ditegaskan bahwa keterlibatan kelompok agama di ruang publik merujuk pada partisipasi individu-individu yang beragama dalam menyuarakan alasan-alasan keagamaan mereka sebagai bagian dari pembentukan opini publik dan penyaluran aspirasi sosial-politik. dengan cara damai, kostitusional, dan tanpa kekerasan. Namun, kurangnya pengetahuan ini mudah membawa orang kepada sikap dogmatis, sikap yang secara mati-matian mempertahankan ajaran-ajaran keselamatan karena merasa gamang menghadapi ketidaktahuan manusia demikian banyak hal penting dalam hidupnya. Dogmatisme dapat dengan mudah membawa orang kepada corak berpikir yang otoritarian dalam filsafat politik, praktik politik, dan praktik keagamaan.

Corak berpikir yang otoritarian pada mulanya adalah otoritarianisme teologis yang berpegang pada hukum-hukum Tuhan. Hukum-hukum Tuhan dianggap sempurna karena didasarkan pada kemahatahuan Tuhan. Terhadap hukum-hukum itu, dituntut ketaatan mutlak yang dapat dipaksakan oleh otoritas

⁷ Hedi, *loc. cit.*

⁸ Simon P. L. Tjahjadi, "Tantangan Ateisme bagi Agama dan Teologi", *Jurnal Filsafat dan Teologi Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara*, 7:2 (Jakarta: Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, 2008), hlm. 149.

agama, yaitu oleh mereka yang merasa mengenal hukum Tuhan dengan lebih baik, dan merasa berhak dan berkewajiban melakukan semacam paksaan keselamatan terhadap orang lain yang dianggap kurang pengetahuan dan belum lengkap pengertiannya. Tentu saja yang menjadi soal di sini adalah kepastian epistemologis.⁹ Letak keraguan di sini bukan pada hukum Tuhan itu, melainkan tingkat kemampuan seseorang dalam memahami hukum tersebut.

Meski kebangkitan global agama di ruang publik dirayakan secara positif, namun hal itu tidak serta-merta menyembunyikan adanya fakta yang mencemaskan. Keterlibatan agama ternyata telah menciptakan dan menyisahkan patologis yang akut. Efek ganda atau paradoks keterlibatan agama masih menjadi faktor kontra produktif di tengah masyarakat. Terkait persoalan ini Peter Tan menulis demikian:

Di satu sisi, agama tampil sebagai suara profetis yang menggemakan kebenaran dan doktrin komprehensif religius-moral tentang keadilan, kemanusiaan, dan kehidupan beradab. Agama memainkan peran kritis yang berdaya guna meluruskan sistem kekuasaan yang bengkok dan memperbaiki moralitas publik masyarakat kontemporer. Agama juga menjadi mata air solidaritas dan kekuatan kohesi sosial yang sangat dibutuhkan suatu negara sekular. Peran agama semakin sentral manakala suatu negara sekular modern yang semata-mata mendasarkan dirinya pada rasionalitas sekular dan liberal tidak mampu memproduksi sendiri solidaritas dan ikatan-ikatan sosial.

Di sisi lain, agama kontraproduktif ketika memproduksi ketakutan dan variasi praktik anti-demokrasi. Terorisme, misalnya, terus mengancam dan memburu manusia sampai kehidupan sehari-harinya. Di dalamnya agama tampil sebagai kekuatan primitif-arkhais yang barbaristik. Selain terorisme, alih-alih sebagai elemen penting yang patut diperhitungkan dalam demokrasi, agama justru menjadi skandal hebat demokrasi. Aksi-aksi agama yang disulut fundamentalisme dan radikalisme menjatuhkan demokrasi ke dalam apa yang Nietzsche sebut sebagai *the old street*.¹⁰

Ketidakmampuan agama untuk berpartisipasi secara sehat di tengah realitas kehidupan yang plural akan melahirkan pelbagai bentuk disintegritas. Di

⁹ Ignas Kleden, "Status Ilmiah filsafat Dan Tantangan Kontemporer", dalam Paul Budi Kleden dan Otto Gusti (edit.), *Menulik Lebih Dalam* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2009), hlm. 7.

¹⁰ Peter Tan, *op. cit.*, hlm. xx-xxi.

sini agama akan menjadi patologis sebab aksi-aksi brutal kelompok teroris, misalnya, ternyata diberi label legitimasi moral. Terorisme ternyata memiliki motif religius. Jika berkaca pada tragedi 9/11, dapat dikatakan bahwa tragedi tersebut sebenarnya lebih sebagai reaksi atas satu budaya tandingan. Ada postulat yang membenarkan aksi-aksi tersebut. Bahwasanya, kebudayaan yang lebih maju akan menciptakan hegemoni pada suatu komunitas budaya lain yang dianggap lebih rendah. Dengan demikian, sebagaimana Samuel Huntington, “konflik peradaban” pun tidak terhindarkan.

Huntington, sebagaimana dijelaskan Vita Fitria, mengemukakan enam alasan utama¹¹ yang menjelaskan mengapa benturan antar peradaban diprediksi akan menjadi sumber konflik paling dominan di era pasca-Perang Dingin. Dari enam alasan tersebut, dua di antaranya dapat dijelaskan sebagai berikut. *Pertama*, Huntington mengemukakan bahwa perbedaan antar peradaban bukan hanya bersifat nyata, tetapi juga bersifat mendasar. Peradaban-peradaban tersebut dibedakan oleh unsur-unsur seperti sejarah, bahasa, budaya, tradisi, dan yang paling menonjol adalah agama. Perbedaan dalam keyakinan agama melahirkan beragam pandangan mengenai relasi antara manusia dan Tuhan, individu dan komunitas, warga negara dan pemerintah, hak serta kewajiban, termasuk pemahaman tentang kebebasan.

Meskipun perbedaan tersebut tidak selalu berujung pada konflik, dan konflik pun tidak selalu identik dengan kekerasan, namun dalam perjalanan sejarah, perbedaan-perbedaan inilah yang kerap menjadi pemicu utama terjadinya konflik besar dan berkepanjangan. *Kedua*, Huntington mencoba melihatnya dari sisi yang berbeda. Huntington membuat semacam analisis jalannya sistem perekonomian dunia dan hubungannya dengan konflik peradaban. Dia menjelaskan bahwa proses modernisasi ekonomi dan perubahan sosial dunia telah membuat masyarakat tercerabut dari identitas lokal dan memperlemah negara bangsa sebagai sumber identitas mereka. Dalam hal ini agama muncul sebagai sumber identitas dan pegangan, sering dalam bentuk gerakan fundamentalisme

¹¹ Vita Fitria, “Konflik Peradaban Samuel P. Huntington: Kebangkitan Islam yang Dirisaukan?”, *Jurnal Humanika*, 9:1 (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2009), hlm. 44.

yang juga disejajarkan dengan aktivitas politik, ekstrimisme, fanatisme, terorisme, dan anti Amerika.¹² Gerakan-gerakan tersebut tidak selamanya ditampilkan secara gamblang dalam aksi-aksi tertentu, tetapi justru bekerja pada tatanan yang mapan dan terstruktur seperti dalam partai politik tertentu.

Benturan peradaban merupakan bagian dari narsisme dan kekerasan epistemologis.¹³ Kekerasan epistemik sering kali terjadi ketika klaim kebenaran kelompok mayoritas dianggap sebagai satu-satunya yang valid dan relevan, sementara nilai-nilai dan kebenaran pada kelompok minoritas dianggap tidak relevan, oleh karena itu eksistensinya mesti ditolak. Penyelenggaraan negara yang didasarkan pada klaim kebenaran satu agama tertentu membawa implikasi serius berupa tumbuhnya intoleransi dan ketidaksetaraan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan perlakuan antara pemeluk agama yang dianggap “benar” dan mereka yang dipandang “keliru”. Kelompok yang merasa memiliki kebenaran cenderung merasa berhak untuk mengabaikan, menekan, bahkan dalam kasus ekstrem, menyingkirkan pihak-pihak yang memiliki keyakinan berbeda.

Meskipun konsep negara hukum sekular telah diterima secara luas di banyak negara berkembang, namun tetap diperlukan kewaspadaan terhadap moralitas politik yang didasarkan pada klaim kebenaran agama. Hal ini tampak dalam kecenderungan fundamentalisme keagamaan abad ke-20 yang berupaya menyeret ranah politik ke dalam kerangka pikir “benar atau salah” secara absolut. Penghayatan agama secara sempit, demikian Habermas, telah menghantar para pemeluk agama-agama dunia untuk mempertahankan agamanya secara keras yang mewujudkan dalam bentuk fundamentalisme agama dan juga terorisme global.

Menurut Habermas, saat ini masyarakat telah memasuki tahapan baru yang dikenal sebagai era postsekular. Dalam konteks itu, agama-agama hanya akan memenuhi harapan normatif dari peran warga masyarakat liberal jika memenuhi sebuah bentuk pemikiran postmetafisik. Pemikiran postmetafisik menekankan pluralitas klaim kebenaran dan *linguistic turn*, bukan superioritas ego atau

¹² *Ibid.*, hlm. 45.

¹³ Akhyar Yusuf Lubis, *Dekonstruksi Epistemologi Modern* (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2006), hlm. 232.

subjek. Agama dalam pemikiran postmetafisik mesti membawa dalam dirinya kekuatan diskursif daripada menggunakan kekerasan. Prosedur untuk memvalidasi sebuah klaim kebenaran pun tidak terletak pada superioritas ego, tetapi melalui rasionalitas prosedural dengan menggunakan analisis bahasa. Di sini diandaikan adanya kesadaran pluralitas pandangan di luar agama itu sendiri. Aspek-aspek sosial hanya mungkin dipahami melalui rasionalitas komunikatif dan bahasa yang muda dimengerti, bukan bahasa atau konsep-konsep metafisik yang terlalu abstrak dan tidak dapat diverifikasi kebenarannya.

Bertolak dari persoalan tersebut, penulis memilih untuk mengangkat judul: ***POSTMETAPHYSICAL THINKING* MENURUT JURGEN HABERMAS: KRITIK TERHADAP AGAMA**. Term kritik yang digunakan dalam tulisan ini bukan berarti ketidaksetujuan total dan penolakan terhadap agama serta konsep-konsep metafisik dalam ajaran agama, melainkan lebih sebagai suatu bentuk penyelidikan filosofis terhadap agama secara *in se* dan sisi praksisnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas di atas, berikut adalah rumusan masalah dalam tulisan ini.

Pertama, apa yang dimaksud dengan *Postmetaphysical Thinking* menurut Jurgen Habermas? Pertanyaan ini akan dibahas pada bab II.

Kedua, Apa itu agama? Pertanyaan ini akan dibahas pada bab III.

Ketiga, apa relevansi konsep *Postmetaphysical Thinking* terhadap agama di era masyarakat postmetafisik? Pertanyaan ini akan dibahas pada bab IV.

Bab V berisikan kesimpulan dari seluruh tulisan ini.

1.3 Tujuan Penulisan

Tulisan ini memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah mendeskripsikan konsep *Postmetaphysical Thinking* sebagai satu pendekatan alternatif yang digunakan penulis dalam menganalisis persoalan-persoalan yang lahir dari agama, sedangkan tujuan khususnya adalah sebagai upaya dalam memenuhi tuntutan atau syarat akademis untuk

menyelesaikan pendidikan strata satu dalam bidang filsafat di ITFK Ledalero tahun akademik 2024/2025.

1.4 Metode Penulisan

Skripsi ini ditulis menggunakan metode penelitian kepustakaan. Penulis mendalami tema-tema agama sebagai objek penelitian melalui buku-buku, jurnal, koran, majalah, kamus, dan sumber-sumber dari internet sebagai sumber primer yang relevan dengan tema skripsi. Selain itu, penulis juga mendalami karya Habermas *Postmetaphysical Thinking* sebagai teori untuk membedah persoalan terkait agama dan paradoksnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Tulisan ini dibagi ke dalam lima bab. Bab I merupakan pendahuluan, yang mengulas tentang latar belakang penulisan, rumusan masalah, pemilihan judul, tujuan penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II berisikan penjelasan mengenai konsep *Postmetaphysical Thinking*, biografi singkat Jürgen Habermas, dan beberapa karya akademiknya.

Bab III membahas pengertian agama dan menampilkan sisi paradoks agama.

Bab IV membahas relevansi konsep *Postmetaphysical Thinking* terhadap agama.

Bab V merupakan kesimpulan dari seluruh pembahasan dalam skripsi ini.